


BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



TINDAK LANJUT

MONITORING DAN EVALUASI

KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN II

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara RI
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. PEMBAHASAN

Setelah dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Informasi Publik Triwulan II, maka perlu dilakukan tindak lanjut terhadap Monev tersebut agar proses dalam memberikan pelayanan dari seluruh jajaran personil Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri kepada masyarakat bisa semakin baik.

Pada Monev kedua, salah satu permasalahan yang kembali muncul ialah masih ditemukannya beberapa halaman yang kosong dan belum terisi data sesuai dengan muatan materi yang seharusnya. Meski telah dilakukan penunjukan operator situs, namun proses penyusunan dan pengumpulan data yang terbilang besar memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, terhadap permasalahan ini masih belum diselesaikan sepenuhnya.

Sedangkan terhadap Aplikasi sistem pelaporan korupsi dan Sistem Whistle Blower System (WBS) yang merupakan bagian dari program Zona Integritas. Masih perlu untuk terus kembali disosialisasikan. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang tahu mengenai adanya sistem pelaporan secara Online ini. Proses sosialisasi bias dilakukan dengan menambah banner di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, juga memberikan informasi terkait hal ini pada jejaring media social seperti Facebook dan Twitter milik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Sedangkan terkait proses survey yang akan segera diterapkan, telah dilakukan pengajuan berupa 1 unit computer laya sentuh (Toucscreen), 10 buah HT, Buku tamu, Kartu Tamu, Koin dan Kotak Saran.

3. KESIMPULAN

- Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Informasi Publik pada periode Triwulan ke II (Mei-Juni) 2017 telah berjalan sesuai dengan timeline rencana kerja pembangunan ZI yang telah ditetapkan.
- Terhadap berbagai permasalahan yang muncul telah coba untuk segera diselesaikan. Seperti halaman-halaman pada website masih kosong dan belum terisi, akan tetap terus diupdate sesuai muatan konten yang seharusnya.
- Sedangkan untuk pelayanan survey tamu sendiri masih menunggu

persetujuan dari Pimpinan terhadap berbagai alat dan perlengkapan yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan survey pelayanan publik tamu itu sendiri.

4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Informasi Publik pada periode Triwulan ke II ini dibuat, diharapkan dengan adanya Tindak Lanjut Monev ini akan menghasilkan komponen hasil yang diharapkan yaitu Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri mampu melayani dan menyediakan informasi terkait tindak pidana korupsi dengan baik.

Jakarta, 30 Juni 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
DIREKTUR
Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI